



**P U T U S A N**  
**Nomor \*\*/Pdt.G/20\*\*/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Watu Miring No. 112, Rt. 05, Rw. 01, Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Widayati, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Ani Widayati, SH. & Partners" yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman 108 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Dusun Kalirejo, Desa Ngraho Rt. 009, Rw. 003, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumartono, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum " SUMARTONO & PARTNERS " yang beralamat di Jalan Magetan – Sarangan, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2018, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 14 November 2018, Nomor 145/SKH/2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Nopember 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 00011/2007 (Menurut st bid 1917 no 130 Jo 1919 no.81) yang diterbitkan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, M.Si;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai ;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) yaitu :
  1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana terkatip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839 ;
  2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana terkatip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840 ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul serumah dengan Orang Tua Tergugat di Dusun Kalirejo Desa/Kelurahan Kalirejo RT.009 RW.003 Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro ;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera bahagia dan kekal, namun berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekocokkan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam berumah tangga ;
6. Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kalimat yang tidak pantas, sering bilang bahwa Penggugat akan diceraikan, dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT semenjak 3 bulan setelah pernikahan;
7. Bahwa pada tahun 2013, orang tua Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dibawa konseling ke Pendeta;
8. Bahwa pada awal tahun 2014, Tergugat membuat surat pernyataan bahwa akan memperbaiki sikapnya dengan janji tidak akan melakukan KDRT lagi, kalau Tergugat melakukan KDRT lagi maka Tergugat bersedia dilaporkan, tetapi hal tersebut dilakukan lagi oleh Tergugat,



dan pada saat itu Penggugat diantar Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

9. Bahwa pada bulan 6 tahun 2014 Tergugat mulai menjauh dari Penggugat, puncaknya pada bulan 7 tahun 2014 tidak ada komunikasi apapun dari Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yaitu bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga" dan disamping itu mengingat ketentuan Pasal 19 huruf (1) PP No.9 tahun 1975 yaitu bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa bertitik tolak dengan peraturan yang tercantum pada nomor 6 tersebut diatas, maka Penggugat berasumsi dengan harapan hidup bersama Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan hidup bersama dan rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bojonegoro;
12. Bahwa demi kepentingan kedua anaknya yang masih berusia dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas maka agar ditetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Wali Asuh dari kedua anak yang bernama :
  1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839;
  2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang seharusnya, selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya mohon memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perkawinan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan



Akta Perkawinan nomor 00011/2007 yang menurut St Bid 1917 no. 130 Jo 1919 No.81 yang diterbitkan di Bojonegoro, tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, Msi, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah dari kedua anak yang bernama:
  1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839
  2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840
4. Membebankan biaya perkara Kepada Penggugat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat hadir kuasanya masing – masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sumaryono, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi jawaban atas gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa point (1) benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2007, sesuai dengan



kutipan akta perkawinan nomor 00011/2007 (Menurut st bid 1917 no 130 Jo 1919 no.81) yang diterbitkan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, M.Si;

3. Bahwa point (2) benar, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa point (3) benar, selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) yaitu:
  1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839
  2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840;
5. Bahwa point (4) benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Orang Tua Tergugat di Dusun Kalirejo RT 009 RW 003 Desa/Kelurahan Kalirejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro;
6. Bahwa point (5) benar, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera bahagia dan kekal, namun berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam berumah tangga. Namun tetapi semua itu dikarenakan Penggugat yang suka cemburu terhadap Tergugat;
7. Bahwa point (6) tidak benar, Tergugat sering kali mengucapkan kalimat yang tidak pantas, sering bilang bahwa Penggugat akan diceraikan, dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT semenjak 3 bulan setelah pernikahan. Justru Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di alamat Jl. Watu Miring No. 112. Rt 005. Rw 001. Desa Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Oleh karena itu Tergugat pernah mengatakan "Kalau kamu ingin minta pulang berarti kamu minta cerai". Maka yang terjadi sebenarnya adalah pihak Penggugat yang meminta cerai;
8. Bahwa point (7) benar, pada tahun 2013, orang tua Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dibawa konseling ke Pendeta;





9. Bahwa point (8) benar, pada awal tahun 2014, Tergugat membuat surat pernyataan bahwa akan memperbaiki sikapnya dengan janji tidak akan melakukan KDRT lagi. Namun sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bercanda atau main pukul memukul namun tetapi pihak Penggugat lama kelamaan memukul beneran dan Tergugat hanya mempertahankan diri saja dan perlu diketahui bahwa Penggugat basicnya bisa bela diri justru sebenarnya yang terjadi Penggugatlah yang memukul Tergugat;
10. Bahwa point (9) tidak benar, pada bulan 6 tahun 2014 Tergugat mulai menjauh dari Penggugat, puncaknya pada bulan 7 tahun 2014 tidak ada komunikasi apapun dari Tergugat. Justru sebenarnya Penggugat yang tidak mengangkat Telephone dan membalas SMS pihak Tergugat;
11. Bahwa point (10) benar, berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yaitu bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga" dan disamping itu mengingat ketentuan Pasal 19 huruf (1) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
12. Bahwa pada point (11), pihak Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan atas Gugatan Penggugat yang ingin cerai (pisah) dengan Tergugat;
13. Bahwa pada point (12), Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya yang bernama :

1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839
2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840

Namun tetapi hak Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut agar tetap terjamin bilamana Tergugat ingin mengunjungi, menemui, menyayangi, serta mengajak kedua anaknya tersebut untuk kerumah Tergugat di Dusun Kalirejo RT 009 RW 003 Desa/Kelurahan Kalirejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro dan Tergugat meminta agar Penggugat



memperbolehkan atau menyetujui hal tersebut karena pada hakekatnya seorang anak juga membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terhormat berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada kedua belah pihak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

1. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 19 Desember 2018 dan pihak Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 26 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti terurai didalam gugatan penggugat :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 00011/2007 (Menurut st bid 1917 no 130 Jo 1919 no.81) yang diterbitkan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, M.Si;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) yaitu :
  1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana terkatip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839 ;



2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana terkuip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840 ;

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera bahagia dan kekal, namun berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam berumah tangga ;
- Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kalimat yang tidak pantas, sering bilang bahwa Penggugat akan diceraikan, dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT semenjak 3 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa pada bulan 6 tahun 2014 Tergugat mulai menjauh dari Penggugat, puncaknya pada bulan 7 tahun 2014 tidak ada komunikasi apapun dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat berasumsi dengan harapan hidup bersama Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan hidup bersama dan rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa point (6) tidak benar, Tergugat sering kali mengucapkan kalimat yang tidak pantas, sering bilang bahwa Penggugat akan diceraikan, dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT semenjak 3 bulan setelah pernikahan. Justru Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di alamat Jl. Watu Miring No. 112. Rt 005. Rw 001. Desa Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Oleh karena itu Tergugat pernah mengatakan "Kalau kamu ingin minta pulang berarti kamu minta cerai". Maka yang terjadi sebenarnya adalah pihak Penggugat yang meminta cerai;





- Bahwa point (9) tidak benar, pada bulan 6 tahun 2014 Tergugat mulai menjauh dari Penggugat, puncaknya pada bulan 7 tahun 2014 tidak ada komunikasi apapun dari Tergugat. Justru sebenarnya Penggugat yang tidak mengangkat Telephone dan membalas SMS pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat tentang dalih Penggugat maka menurut hukum telah membebaskan pihak Penggugat untuk membuktikan dalihnya yakni :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 00011/2007 (Menurut st bid 1917 no 130 Jo 1919 no.81) yang diterbitkan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, M.Si;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai ;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) yaitu :
  1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839 ;
  2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul serumah dengan Orang Tua Tergugat di Dusun Kalirejo Desa/Kelurahan Kalirejo RT.009 RW.003 Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera bahagia dan kekal, namun berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekocokkan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam berumah tangga ;
- Bahwa pada tahun 2013, orang tua Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dibawa konseling ke Pendeta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2014, Tergugat membuat surat pernyataan bahwa akan memperbaiki sikapnya dengan janji tidak akan melakukan KDRT lagi, kalau Tergugat melakukan KDRT lagi maka Tergugat bersedia dilaporkan, tetapi hal tersebut dilakukan lagi oleh Tergugat, dan pada saat itu Penggugat diantar Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka oleh Majelis pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan alat bukti Saksi yaitu saksi Wilis Inarti dan saksi Parti yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3522014103830001 atas nama PENGUGAT, Bukti P-2 foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522010908110001, nama kepala keluarga: TERGUGAT alamat Dusun Kalirejo Rt. 009, Rw. 003, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dikeluarkan sejak tanggal 09 Agustus 2011, bukti P-3 foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/02839 atas nama IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO, bukti P-4 foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/02840 atas nama IRENE JESSELYN FRANSISCO, dan bukti P-5 foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00011/2007 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan kutipan pada tanggal 16 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo juga menghadirkan Saksi Wilis Inarti yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Kristen Gereja Kristen di Jalan Hayam Wuruk, Bojonegoro pada tahun 2007, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya Tergugat di Ngraho dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak kembar yang anak laki-laknya adalah IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO dan anak perempuannya adalah IRENE JESSELYN FRANSISCO lahir pada 2010 dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berusia 8 tahun dan bersekolah di Santo Paulus Bojonegoro kelas 2 SD. Bahwa sejak awal pernikahan sudah sering bertengkar pada tahun 2007 karena banyak masalah yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, Permasalahan kecil menjadi besar seperti contoh permasalahan uang dan ada kecemburuan antara kedua belah pihak. Bahwa semua permasalahan Sudah dirundingkan namun terus terulang lagi pertengkarannya, bahwa pada saat suami saksi meninggal kemudian Penggugat tinggal bersama saksi di rumah saksi di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sampai dengan sekarang dan anak-anak ikut dengan penggugat. Bahwa saksi melihat Tergugat suka memukul Penggugat, pada saat bertengkar penggugat dibawa kerumah saksi kemudian saat didamaikan mereka kembali kerumah orang tua Tergugat, seperti itu berulang kali, saat 3 bulan menikah memang sudah bertengkar. Bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada waktu itu Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah saksi ketika Penggugat sedang hamil 3 Bulan, saksi sempat ingin meleraikan tetapi Tergugat disangka ingin ikut campur dan akan dipukul, Penggugat dipukul perutnya oleh Tergugat. Bahwa Sudah menjadi sifat suaminya emosian, karena hal kecil saja akan terjadi masalah, pada saat anak berusia 3 tahun Tergugat datang kerumah saksi dan bertengkar dengan Penggugat karena cemburu dan ingin memukul Penggugat di depan anak-anak. Bahwa selama Penggugat tinggal dengan saksi Tergugat tidak ikut tinggal bersama saksi dan Penggugat di Plesungan, Tergugat hanya datang satu minggu sekali. Bahwa saat ini sudah 4 (empat) tahun tergugat tidak pernah mengunjungi tergugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah lagi datang dan mengirim uang. Bahwa anak saksi tidak pernah ikut latihan bela diri. Bahwa Penggugat saat ini memiliki usaha membuka salon dan berjualan kue serta mampu mengurus dan membiayai anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Parti yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat dengan tugas merawatnya anak Penggugat dan tergugat dari umur sekitar 2 tahunan sampai dengan sekolah paud yang bernama MANUEL dan JESSELYN di Jl. Watu Miring No. 112. Rt 005. Rw 001. Desa Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan saksi pernah juga melihat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menampar Penggugat. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak menangkis dan membalas bahkan Pengugat hanya menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan alat bukti Saksi yaitu saksi Bambang Santoso dan saksi Linanto yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat T-1 foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3522012609810001 atas nama TERGUGAT, bukti T-2 foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522010908110001, nama kepala keluarga: TERGUGAT alamat Dusun Kalirejo Rt. 009, Rw. 003, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dikeluarkan sejak tanggal 09 Agustus 2011, bukti T-3 foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00011/2007 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan kutipan pada tanggal 16 Maret 2007 dan bukti T-4 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian antara YONATHAN TERGUGAT dengan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo juga menghadirkan Saksi Bambang Santoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat, bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama kristen dan dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, laki-laki dan perempuan yang bernama Imanuel dan Jesselyn anak tersebut kembar. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi di Ngraho kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan paham dan berlanjut ke pertengkaran. Bahwa setelah anak-anak penggugat tersebut lahir masih ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya Penggugat di daerah Kapas. Bahwa dulu Tergugat sering berkunjung ke Penggugat di Kapas, dan karena sering terjadi cek cok lagi sampai tengah malam dan sampai sekarang tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sudah 4 (empat) tahun. Bahwa awalnya pada saat anaknya Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sekitar pertengahan tahun 2017, setelah kedatangan Tergugat ke rumahnya Penggugat di Kapas ditolak, tetapi Tergugat sudah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan tabungan untuk anak-anaknya kelak, Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Bahwa saksi maupun Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi anak-anaknya Penggugat disekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Linanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kerja di bengkelnya Tergugat sebagai melanik di bengkel motor tergugat yang terletak di Desa Kalirejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan sudah bekerja dibengkelnya Tergugat kurang lebih sudah 10 tahun, Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan (anak kembar). Bahwa Penggugat dulu setiap hari sering datang ke bengkel danikut kerja dibengkel menjual onderdil motor dan selama saksi kerja dibengkel, saksi tidak pernah mendengar ada ribut ribut antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada waktu anak-anaknya Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 1 tahun sering diajak kebengkel dan saksi melihat anak-anak tersebut dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat maupun Penggugat tidak pernah mengajak main anak-anaknya ke bengkel;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban gugatannya, Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2007, sesuai dengan bukti P.5 dan bukti T.3 berupa kutipan akta pekawinan nomor 00011/2007 (Menurut st bid 1917 no 130 Jo 1919 no.81) yang diterbitkan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, M.Si hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi dari Tergugat di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat kesamaan dan kesesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn





Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalih Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangganya karena berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam berumah tangga, Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kalimat yang tidak pantas, sering bilang bahwa Penggugat akan diceraikan, dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT semenjak 3 bulan setelah pernikahan dan Tergugat mulai menjauh dari Penggugat, puncaknya pada bulan 7 tahun 2014 tidak ada komunikasi apapun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dari pihak Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui adanya pertengkaran dengan Penggugat namun ketidak harmonisan rumah tangganya karena berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan mendalihkan sangkalan dalam jawabannya tidak benar Tergugat sering kali mengucapkan kalimat yang tidak pantas, sering bilang bahwa Penggugat akan diceraikan, dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sering melakukan KDRT semenjak 3 bulan setelah pernikahan. Justru Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di alamat Jl. Watu Miring No. 112. Rt 005. Rw 001. Desa Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Oleh karena itu Tergugat pernah mengatakan "Kalau kamu ingin minta pulang berarti kamu minta cerai". Maka yang terjadi sebenarnya adalah pihak Penggugat yang meminta cerai dan tidak benar pada bulan 6 tahun 2014 Tergugat mulai menjauh dari Penggugat, puncaknya pada bulan 7 tahun 2014 tidak ada komunikasi apapun dari Tergugat. Justru sebenarnya Penggugat yang tidak mengangkat Telephone dan membalas SMS pihak Tergugat menurut majelis hakim dalam perkara a quo terhadap sangkalan Tergugat tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu bentuk pengakuan yang berklausul tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya tersebut yang berujung ketidakharmonisan dalam perkawinan mereka dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 UU No1 tahun 1974) ;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2007, sesuai dengan bukti P.5 dan bukti T.3 berupa kutipan akta pekawinan nomor 00011/2007 (Menurut st bid 1917 no 130 Jo 1919 no.81) yang diterbitkan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, M.Si hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi dari Tergugat di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul serumah dengan Orang Tua Tergugat di Dusun Kalirejo Desa/Kelurahan Kalirejo RT.009 RW.003 Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro ( vide bukti P-1, bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) yaitu :

1. IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839 ( vide bukti P-3 ) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840 ( vide bukti P-4 );

Menimbang, bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, namun berselang 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam rumah tangga dan diakui oleh tergugat didalam jawabannya hal tersebut terjadi karena faktor cemburu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilis Inarti sebagai ibu kandung penggugat dan keterangan parti sebagai asisten rumah tangga Penggugat menerangkan bahwa benar terjadi kekerasan didalam rumah tangga (KDRT) dimana para saksi melihat bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kekerasan didalam rumah tangga (KDRT) tersebut dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya yang menyebutkan bahwa yang terjadi diantara penggugat dengan tergugat adalah bercanda atau main pukul-pukulan namun pihak penggugat memukul benaran dan tergugat hanya mempertahankan diri saja dan perlu diketahui bahwa penggugat mempunyai basic beladiri sehingga tergugat hanya membela diri, akan tetapi sepanjang pembuktian dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak ada yang bisa membuktikan kalau penggugat mempunyai basic beladiri dan posisi tergugat hanya membela diri bahkan bukti surat T-4 berupa Surat Perjanjian antara YONATHAN TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diajukan oleh tergugat menerangkan bahwa sejak tanggal 14 januari 2014 sampai dengan 14 maret 2014 pernikahan antara penggugat dengan tergugat berada didalam pengawasan hamba tuhan yaitu pendeta Sadar Yusak dan didalam surat jawaban tergugat point 9 tergugat mengakui membuat surat pernyataan bahwa akan memperbaiki sikapnya dengan janji tidak akan melakukan KDRT lagi sehingga membuat majelis hakim yakin bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi wilis Inarti dan saksi Parti menerangkan bahwa saat ini sudah 4 (empat) tahun tergugat tidak pernah mengunjungi tergugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah lagi datang dan mengirim uang, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi tergugat Bambang Santoso selaku ayah kandung Tergugat yang menerangkan Tergugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sekitar pertengahan tahun 2017, tetapi Tergugat sudah mempersiapkan tabungan untuk anak-anaknya kelak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi wilis Inarti selaku ibu kandung Penggugat dan keterangan Bambang Santoso selaku ayah kandung Tergugat menerangkan dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kehendak dan kemauan untuk membina rumahtangganya kembali dengan Tergugat, sehingga untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah, adalah hal yang tidak mungkin, dan memisahkan mereka merupakan jalan terbaik untuk keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat selaku suaminya adalah mempunyai dasar dan alasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan perceraian adalah ***“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** jo pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan ***“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri”***;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus oleh karena itu cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sehingga kebahagiaan tidak lagi tercapai sebagaimana tujuan dan hakekat perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***, maka Pengadilan berpendapat apabila salah satu pihak tidak lagi ingin mempertahankan perkawinan tersebut maka perkawinan sudah tidak bisa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn



dipertahankan lagi dan apabila perkawinan masih tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan lahir batin dari kedua belah pihak sehingga dengan demikian menurut Pengadilan perkawinan yang seperti itu sepatutnya harus diputuskan dan oleh karena itu gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan petitum butir 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan butir 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perkawinan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 00011/2007 yang menurut St Bid 1917 no. 130 Jo 1919 No.81 yang diterbitkan di Bojonegoro, tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, Msi, harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai butir 3 petitum gugatan Penggugat, mengenai hak asuh dan hak pemeliharaan anak atas kedua anak yang bernama IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO dan IRENE JESSELYN FRANSISCO diberikan kepada Penggugat. Maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wilis Indarti dan saksi Parti dipersidangan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keseharian untuk mengurus, mengantar maupun menjemput sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan kebiasaan inipun dilakukan oleh Penggugat setelah tidak lagi dalam satu rumah dengan Tergugat yang mengantar dan menjemput sekolah, dengan demikian maka perhatian Penggugat terhadap anak-anaknya masih tidak berkurang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.2,P.3,P.4 dan bukti T.2 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839 dan IRENE JESSELYN FRANSISCO, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840 sehingga umurnya masih 8 Tahun. Oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum dewasa, kemudian Penggugat sekarang ini sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yaitu membuka usaha salon dan berjualan kue sehingga penghasilan Penggugat dapat mencukupi kebutuhan anak Penggugat.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn





Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan untuk anak yang masih dibawah umur dan untuk perkembangan secara psikologisnya dan kedekatan dalam emosional cenderung lebih dekat kepada seorang ibu, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim agar anak-anak Penggugat dan Tergugat perkembangan mental maupun psikologisnya dapat tumbuh berkembang dengan baik maka selayaknya jika diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hak asuk anak diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokan ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara” ;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980, menyatakan “dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya” ;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1990 menyatakan” dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih kasang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sebagai kewajiban selaku orang tua maka Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap kedua anaknya tersebut sampai dewasa dan memberi kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut dan Tergugat juga mempunyai hak untuk mengunjungi kedua anaknya tanpa ada halangan dari pihak Penggugat. Kewajiban orang tua dalam mendidik dan memelihara terhadap anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan dalam ayat (2) adalah Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada butir 3 beralasan dan berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perkawinan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 00011/2007 yang menurut St Bid 1917 no. 130 Jo 1919 No.81 yang diterbitkan di Bojonegoro, tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, Msi, dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Kutipan Akte Perceraian dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perceraian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat pada butir 1 dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perkawinan di Bojonegoro tanggal 16 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 00011/2007 yang menurut St Bid 1917 no. 130 Jo 1919 No.81 yang diterbitkan di Bojonegoro, tanggal 16 Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro Drs. Iskandar, Msi, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah dari kedua anak yang bernama:

- IMANUEL JEREMIAH FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02839 ;
- IRENE JESSELYN FRANSISCO : Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 September 2010, sebagaimana ter kutip dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/02840 ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, SH, MH dan Isdaryanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn tanggal 6 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Sutiawan, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, SH, MH

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH

Isdaryanto, SH, MH,

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn



Sutiawan, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perdata.....	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggil Pihak-Pihak.....	:	Rp.	555.000,00
4. Sumpah.....	:	Rp.	50.000,00
5.			
6. Materai .....	:	Rp.	6.000,00
7. Redaksi .....	:	Rp.	5.000,00
JUMLAH .....	:	Rp.	746.000,00

(Tujuh Ratus Empat Puluh Enam ribu rupiah).